#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

- 1. Hak Kekayaan Intelektual
- a. Pengertian

Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal hak atas kekayaan intelektual dengan sebutan Intellectual Property Rights, dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti hak milik intelektual. Kata hak milik atau kepemilikan, menurut Rachmadi Usman (2003;1) lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan Rachmadi dengan istilah kekayaan, lebih lanjut Usman menambahkan bahwa Intellectual Property Rights merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Berbeda dengan pendapat OK. Saidin yang mengemukakan bahwa kata hak milik sebernanya merupakan istilah yang baku dalam kepustakaan hukum, selanjutnya dijelaskan bahwa tidak semua hak kekayaan intelktual merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya, sebab hak kekayaan intelktual dapat mencakup hak untuk memperbanyak saja, atau untuk mempergunakan dalam produk tertentu dan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hakhak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya (OK. Saidin, 1995:11). Penggunaan istilah hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual dalam definisinya diperdebatkan, meskipun demikian perbedaan pendapat bukanlah persoalan yang berarti, pada prinsipnya tetap mengacu pada kekayaan intelektual.

Sudargo Gautama (2004:32) mengemukakan bahwa, *Intellectual Property Rights* atau hak milik intelektual adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dari kreasi dan inovasi yang ditimbulkan, hal inilah yang menjadi esensi terpenting dari hak milik intelektual. Ciptaan yang merupakan kreasi dan inovasi manusia dapat terbagi atas bidang kesenian (*art*), di bidang industrial atau dalam bidang ilmu pengetahuan mungkin pula suatu kombinasi dari tiga bidang tersebut yang diciptakan, bagian-bagian tersebut mempunyai istilah-istilah tertentu.

Beranjak dari pendapat OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreatiitas intelektual (Eddy Damian, 2014:1). Secara konseptual hak kekayaan intelektual memiliki tiga kata kunci yakni hak, kekayaan, dan intelektual. Menurut Adrian Sutendi (2009:38), kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, diahlihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan

atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra gubahan lagu, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.

Menurut L.J Taylor dalam Djumhana (2003:57), yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. David I Bainbridge dalam Djumhana (2003:21) selanjutnya menambahkan bahwa; "intellectual property" is the collective name given to legal rights which protect the product of human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover the body legal rights which arise from mental and artistic andeavour" berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kekayaan intelktual merupakan bentuk nyata dari hasil ekspresi manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.

## b. Sejarah

Perkembangan dunia dalam aspek hak atas kekayaan intelktual berawal dari penemuan-penemuan yang membuka kemungkinan terhadap pihak ketiga untuk melakukan tindakan plagiasi dan berakibat merugikan penemu secara ekonomi. Perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional dimulai dengan disetujuinya Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stokholm tahun 1979 (Rachmadi Usman, 2003:9). Hak kekayaan intelektual telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda, memberlakukan Peraturan Undang-Undang Negara Belanda dengan berdasarkan asas konkordasi. Hak kekayaan intelektual yang diakui pada masa itu adalah Hak Cipta/Austerswet 1912, Merek Dagang Industri/Reglement Indutriele Eigendom Kolonien 1912, Paten/Octrooiwet 1910 (Adrian Sutendi, 2009:1).

Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia, diantaranya: merek, hak cipta dan paten. Bidang kekayaan intelektual lainnya mendapat perlindungan dalam tata hukum di Indonesia pada tahun 2000, diantaranya: varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Konsep kekayaan atas karya-karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikaji bahwa sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia pada dasarnya merupakan akibat perkembangan hukum asing. Tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks, mengharuskan Indonesia untuk menerapkan hukum hak kekayaan intelektual, sehingga Indonesia dapat mampu bersaing dengan Negara lain khususnya dibidang hak kekayaan intelektual.

### c. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum kepemilikan hak kekayaan intelektual dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian, yakni: kepemilikan hak intelektual secara personal/individu dan kepemilikan intelektual secara komunal/kelompok. Hak intelektual personal adalah hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi, sedangkan hak intelektual komunal adalah hak intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup disuatu tempat secara tetap. Hak personal dan hak komunal mempunyai prinsip-prinsip yang mana menjadi perbedaan antara keduanya. Adapun prinsip-prinsip terkandung dalam hak komunal dan hak personal sebagaimana dikemukakan oleh Sudarmanto (2012:3-4) diantaranya adalah sebagai berikut:

# Prinsip Hak Personal:

- 1) Diteruskan dari penelitian ilmiah/praktik bisnis/karya seniman.
- 2) Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu/badan hukum tertentu.

- 3) Bagian dari perkembangan iptek/seni/perdagangan bisnis.
- 4) Dikenali inventornya/penciptanya/pelaku bisnisnya.
- 5) Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.

## Prinsip Hak Komunal

- 1) Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.
- 2) Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu.
- 3) Bagian dari warisan budaya.
- 4) Tidak dikenali pembuatnya/penciptanya.
- 5) Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama.
- 6) Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat.
- 7) Kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (bersama).
- 8) Perlindungan dan pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya.
- 9) Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis/tanpa pendaftaran) dan hak kebendaan (*tangible and intangible*/material dan moral dimiliki negara.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya hak kekayaan intelektual personal lebih menekankan pada aspek bisnis dan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan pada hak intelektual komunal lebih menekankan pada sarana agama dan kebudayaan dan sangat sulit untuk dikembangkan karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai.

# 2. Hak Cipta

#### a. Pengertian

Hak cipta merupakan cabang dari hak kekayaan intelektual, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Hak Cipta No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 12 April 1982 dan setelah itu beberapa kali mengalami perubahan, hingga perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi Undang-Undang Hak Cipta Terbaru. Istilah hak cipta pertama kali di Indonesia diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H, pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya (H.OK. Saidin, 1995:58).

Pengertian Hak Cipta menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa secara konseptual pengertian hak cipta atau pemegang ciptaan dalam mengatur, mengurus, dan menggunakan hasil gagasan atau ide-idenya di bidang tertentu.

Hak eksklusif yang dimaksud dalam undang-undang hak cipta merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada pemegang hak cipta sebagai penemu ciptaan. Menurut Adrian Sutedi (2013:116), hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hak eksklusif timbul dengan sendirinya setelah ide-ide atau gagasan pencipta diwujudkan dalam bentuk nyata, wujud ciptaan dari gagasan pencipta menjadi aspek yang sangat penting untuk dimasukan kedalam konsep hak cipta. Keberadaan prinsip deklaratif dalam hak cipta adalah salah satu ciri yang membedakan hak cipta dengan cabang hak intelektual lainnya, yang mana dalam memperoleh haknya harus didaftarkan terlebih dahulu, seperti hak kekayaan industri yang mencakup paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Prinsip deklaratif memberikan pengakuan kepada pencipta pertama yang menuangkan gagasannya dalam bentuk nyata atau dengan kata lain pihak yang dapat membuktikan keberadaannya sebagai penuang gagasan pertama, sehingga pihak tersebut menjadi pemegang hak cipta. Hal yang perlu diperhatikan adalah hak cipta tidak melindungi ide atau gagasan pencipta melainkan hasil dari ide atau gagasan pencipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun demikian, hak cipta dianjurkan untuk didaftarkan, agar surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap karya cipta tersebut (Adrian Sutendi, 2009:119).

Pengertian hak cipta menurut undang-undang hak cipta masih memiliki cakupan yang sempit. Rumusan pengertian menurut undang-undang hak cipta seolah hanya mengarah kepada subjek pencipta pertama, sementara hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang mana penerima hak cipta juga dapat disebut sebagai pemegang hak cipta. Berbeda dengan pengertian menurut Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convection. Pasal 1 Auteurswet 1912 menyebutkan bahwa, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan Universal Copyright Convection memberikan pengertian hak cipta yang lebih sederhana. Lebih lanjut pasal V Universal Copyright Convection menyebutkan, hak cipta adalah hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam perjanjian ini (Arif Lutviansori, 2010:68).

Pemegang hak cipta dapat ditafsirkan sebagai pencipta itu sendiri dan di sisi lain dapat ditafsirkan sebagai pihak penerima hak cipta yang diahlikan. Hal ini dapat diketahui dari pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convection* yang mencakup pihak kedua sebagai pemegang hak

cipta, dalam hal ini melibatkan penerima hak cipta yang diahlikan.

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas pada prinsipnya pengertian hak cipta memberikan pengertian yang sama.

Hak cipta pada dasarnya mengacu pada unsur eksklusif atau tunggal, pencipta dan hasil gagasan atau ide yang mempunyai ciri khas tersendiri. Bentuk perlindungannya adalah melindungi karyakarya tersebut dari tindakan plagiasi yang dilakukan pihak ketiga tanpa seijin penciptanya. Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya cipta tersebut. Unsur individual dalam hak cipta bukan berarti menempatkan pemegang hak secara sah memonopoli karya ciptaannya, akan tetapi implementasinya tetap memperhatikan kepentingan umum. Notonogoro sebagaiman dikutip oleh Arif Lutviansori (2010:70) berpendapat, hak cipta yang mana juga melekat hak milik mempunyai nilai atau fungsi sosial, sehingga konsep individualis dalam hak cipta di Indonesia harus disesuaikan dengan pancasila dan hukum di Indonesia. Ajib Rosidi menambahkan bahwa lebih dari hak milik yang mana pun suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukan, selama itu hak cipta juga menjalankan fungsi sosialnya (OK. Saidin, 1995:64). Pendapat tersebut dalam arti luas menghendaki seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelktual, sehingga pengertian hak cipta sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang hak cipta dan pendapat para ahli lebih merujuk pada karya intelektual manusia yang telah diwujudnyatakan. Hak eksklusif yang melekat pada hak cipta menempatkan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa kedudukan hak cipta hendak melindungi kepentingan pencipta dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan penciptanya.

## b. Prinsip Hukum Hak Cipta

Pada dasarnya negara-negara penganut common law system dan civil law system menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta untuk berbagai ciptaan yang diperinci secara enumeratif dalam perundang-undangan nasionalnya (Eddy Damian,2014:104). Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa prinsip hak cipta yang digunakan di Indonesia,

hendaknya mengacu pada pengertian hak cipta tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengertian hak cipta diantaranya (Eddy Darmian, 2014:105-110):

# 1) Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah bahwa konsep hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan, misalkan karya tulis, lagu atau musik dan tarian, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Berkaitan dengan prinsip dasar yang paling fundamental ini, Eddy Damian menambahkan prinsip lain yang merupakan turunannya antara lain:

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
- b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain.
- c) Suatu ciptaan mempunyai hak yang tunggal, yang berarti tidak ada orang lain yang boleh melalukan hal tersebut kecuali atas izin pencipta.

#### 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Prinsip hak cipta timbul secara otomatis adalah pada saat pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk berwujud. Suatu ciptaan akan memperoleh hak cipta pada saat ide atau gagasan dituangkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melakukan pendaftaran.

3) Hak cipta tidak harus diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published/unpublished works) keduanya dapat memperoleh hak cipta.

4) Hak cipta dibedakan dan dipisahkan dari hak penguasaan secara fisik

Hak cipta harus dibedakan dengan hak penguasaan secara fisik, seseorang yang menggunakan suatu karya ciptaan yang meskipun secara sah barang ciptaan tersebut sudah beralih milik, bukan berarti hak cipta memberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pencipta, pengguna hasil ciptaan hanya berhak menggunakan hasil ciptaan.

### 5) Hak cipta bukan hak mutlak

Hak cipta bukanlah suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi pada suatu ciptaan yang tercipta secara konsiden atau ciptaan yang terjadi pada waktu yang sama dengan ciptaan yang sama. Hal demikian tidak terjadi plagiat maupun plagiarisme sehingga bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa prinsip hak cipta melindungi karya ciptaan yang telah berwujud bukan ide dan yang mempunyai karya cipta harus mampu membuktikan keaslian dari wujud ciptaannya. Keistimewaan hak cipta yang timbul secara

otomatis merupakan bentuk pengakuan hak cipta terhadap pencipta yang pertama kali menciptakannya, hal ini berarti bahwa hak cipta berlaku sejak ciptaanya diwujudkan dalam bentuk nyata.

#### c. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta merupakan hak eksklusif, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam pengertian hak cipta, oleh karenanya dalam hak eksklusif tersebut melekat juga hak moral dan hak ekonomi. Keduanya merupakan unsur yang paling penting dalam hak cipta yang mana hak moral dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan haknya pada barang atau benda tersebut, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul-judulnya, mencantumkan nama sebernanya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipindahkan atau dapat dialihkan kepada pihak lain (Hutauruk,1982:11). Berikut ini akan diuraikan lebih khusus mengenai hak moral dan hak ekonomi:

#### 1) Hak Moral (moral rights)

Ketentuan mengenai hak moral dalam konvensi internasional tercantum dalam pasal 6 konvensi Bern, yang menyatakan:

"...pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan serta perbuatan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang atau pencipta (Arif Lutviansori,2010:73).

Hak-hak moral tetap ada (melekat pada pencipta) bahkan setelah ijin diberikan (dan dengan tunduk pada keterbatasan tertentu) guna mengamankan kepentingan pencipta dalam memperoleh pengakuan atau penghargaan yang layak ketika suatu karya diekspos secara komersial, selain itu hak moral juga memastikan agar karya tersebut tidak mengalami distorasi atau mutilasi baik secara harafiah maupun dalam arti kiasan (Agus Sardjono,2010:464).

Hak moral juga diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan, hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral dikatakan melekat pada penciptanya karena keduanya (pencipta dan ciptaan) merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, suatu ciptaan timbul karena ada pencipta, demikian pencipta dapat dikatakan sebagai pencipta jika hasil karyanya telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Keberadaan hak moral pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian kepada pencipta yang mana merupakan pemilik hak cipta agar mampu mengendalikan presentasi dan modifikasi terhadap karya ciptaannya.

## 2) Hak Ekonomi (*economy rights*)

Hak ekonomi terkandung dalam hak cipta karena suatu ciptaan itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran, intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis meskipun tidak berwujud tetapi merupakan suatu bentuk kekayaan. Dasar pemikiran tersebut menjadikan hasil karya ciptaan tertentu sarat dengan nilai ekonomis, sehingga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta.

Menurut Agus Sardjono (2010:464), hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapapun yang ingin menjual, atau mempertunjukan, atau mengeksploitasi suatu karya dalam bentuk apapun tanpa ijin dari pencipta. Hak ekonomi lebih mengacu kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya (Arif Lutviansori,2010:74). Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut, pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.

- c) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikaji bahwa pada dasarnya konsep hak moral hendak melindungi jasa pencipta sebagai penemu suatu ciptaan, sedangkan hak ekonomi dalam hukum hak cipta adalah untuk melindungi pencipta dari pihak ketiga yang hendak menggunakan karya ciptaannya secara melawan hukum dan berakibat merugikan pencipta secara ekonomis.

## B. Tinjauan Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, artinya Negara harus melindungi dan menjamin hak-hak hukum warga Negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Raharjo, 2003:121).

Sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Sudikno Mertokusumo, 2010:99).

Hukum pada hakekatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagian yang sebesarbesarnya dan berkurangnya penderitaan (Lili Rasjidi,1993:79).

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum tersebut adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno M,2010:49).

Pemerintah dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat yang dalam pelaksanaannya disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdiri dari dua macam yaitu:

## a) Sarana perlindungan hukum preventif

Artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif.

Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, sarana ini sangat penting untuk pemerintah yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi.

## b) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara.

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tanpa disadari telah menjadi masalah besar, karena belum adanya Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukm ekspresi budaya tradisional. Sistem hukum HKI yang berlaku saat ini tidak memberikan perlindungan hukum secara optimal dan sesuai, sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak betanggung jawab.

# C. Tinjauan Ekspresi Budaya Tradisional

### 1. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan (Agus Sardjono, 2010:1). Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge vang dalam prespektif WIPO mengandung pengertian yang lebih luas. Menurut prespektif WIPO diartikan sebagai muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks termasuk kecakapan teknis tradisional, dan (know how), keterampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional dan pengetahuan yang terdapat dalam gaya hidup tradisional berbagai komunitas lokal dan asli pribumi, atau pengetahuan yang terdapat dalam sistem pengetahuan yang terkodifikasi dan diwariskan antar generasi (Agus Sardjono, 2010:1). Hal ini berarti bahwa pengetahuan tradisional lebih mengacu kepada suatu kecakapan teknis ilmiah yang bersifat asli yang melingkupi bidang pertanian, lingkungan, obat-obatan dan lain sebagainya.

#### 2. Folklore

Folklore merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang berasal dari kata *Folk* dan *Lore*, secara etimologi, *folk* artinya kolektif atau ciri-ciri pengenal fisik, sosial dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya, sedangkan *Lore* berarti tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan atau melalui sebuah contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (Danandjaya, 2002:2). Hal ini dapat dikatakan pengertian folklore merupakan suatu kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun baik secara lisan maupun non lisan.

Penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional
- c. Tarian-tarian rakyat, permainan tradisional

d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tradisional, pakaian, instrumen musik dan tenunan tradisional.

## 3. Ekspresi Budaya Tradisional

Istilah ekspresi budaya tradisional diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa suatu objek kebudayaan dapat dikatakan ekspresi budaya tradisional apabila mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema maupun kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif
- Musik, mencakup antara lain, vokal instrumental, atau kombinasinya
- c. Gerak mencakup antara lain, tarian
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
- f. Upacara adat

Ekspresi budaya tradisional tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia, pada tahun 1982 WIPO bersama UNESCO, menyederhanakan pengertian ekspresi folklore menjadi ekspresi tradisional (traditional culture expressions). Menurut WIPO sebagaimana yang dikutip Agus Sardjono (2010:441), memberikan definisi ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, dimana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil, atau dimanifestasikan, dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi dan kombinasinya yang meliputi ekspresi lisan (kisah, epik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya: kata, lambang, nama, dan simbol), ekspresi musik, dan ekspresi gerak (tari drama, upacara, dan ritual).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui konsep folklore dan eskpresi budaya tradisional mengandung maksud yang sama. Pergeseran konsep folklore kepada ekspresi budaya tradisional karena dipengaruhi oleh kritik ilmuwan yang menganggap folklore seolah-olah melambangkan mentalitas kolonial yang merendahkan produk yang dihasilkan masyarakat setempat atau masyarakat asli pribumi (Agus Sardjono, 2010:441).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa, pengertian pengetahuan tradisional, folklore dan ekspresi budaya merujuk pada maksud yang sama, yang mana masing-masing sama-sama membahas tentang objek kebudayaan. Pengetahuan tradisional lebih menekankan pada pengetahuan dan teknik yang telah menjadi budaya suatu masyarakat, sedangkan folklore lebih berorientasi pada benda-benda kebudayaan, ekspresi budaya tradisional memiliki pengertian yang lebih universal yang mana mencakup pula pengetahuan tradisinal dan folklore.

## D. Tinjauan Seni Ukir

#### 1. Seni Ukir

Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga arti yaitu: pertama, keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya dan sebagainya). Kedua, karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran, dan sebagainya. Ketiga, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi luar biasa.

Sedangkan dalam buku Ensiklopedia Nasional Indonesia, pengertian seni adalah berasal dari kata Latin *ars* yang artinya keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan serta imajinasi penciptaan benda, suasana, atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah. Seni merupakan karya manusia yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai itu antara lain nilai indrawi, nilai bentuk, nilai pengetahuan, dan nilai ide, temu, serta dalil-dalil keadilan. Nilai-nilai tersebut terwujud dalam bentuk lahir yang dapat dinikmati oleh indra

manusia (mata atau telinga) sehingga dapat memuaskan hati pendengar dan penglihatnya (Dita Hendriani, 2016:1).

Pengertian seni menurut para ahli sebagai berikut:

 a) Plato, seni adalah karya yang berasal dari peniruan bentuk alam dengan segala seginya atau mendekati bentuk alam/natural.

Contohnya: melukis danau sesuai aslinya.

- b) Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga menggerakan jiwa perasaan manusia.
- c) Aristoteles, seni adalah karya yang berasal dari alam,
   kemudian dibuat lebih indah sesuai ide dari pencipta/seniman.

Contohnya: melukis danau dengan penambahan ide sehingga tampak lebih indah dari aslinya.

## E. Tinjauan Suku Kamoro

## 1. Sejarah Suku Kamoro

Suku Kamoro hidup pada wilayah sepanjang 300 kilometer di pesisir selatan, diantara Sungai Otkwa dan Teluk Etna, di sebelah barat batas geografis. Mulai dari Teluk Etna di sisi barat, wilayah mereka mencapai tepat di luar Timika pada bagian timur, kelompok ini terdiri atas 18.000 jiwa tersebar di sekitar 40 kampung. Sebagian besar dari kampung-kampung ini terletak di pesisir dan

yang lainnya ditemukan masuk lebih dalam dimana gununggunung jauh dari Laut Arafura. Bahasa Kamoro memilik enam jenis dialek yang saling dapat dimengerti dan merupaka bagian dari keluarga bahasa Asmat-Kamoro yang juga mencakup suku Sempan.

Suku Kamoro tidak banyak menarik perhatian hingga awal tahun 1970-an hingga perusahaan tambang raksasa berskala internasional, Freeport Indonesia membagun vakni PT. infrastruktur dasar seperti pelabuhan utamanya yakni pelabuhan Amamapare, serta landasan pesawat terbang dimana sekarang kota Timika dibangun dibagian timur tanah adat milik suku Kamoro. Hal ini juga berlaku atas jalan di dataran rendah yang dibangun perusahaan tersebut mulai dari Laut Arafura hingga bagian bawah pengunungan tengah. Suku Amugme yang hidup dibagian utara dari suku Kamoro, mengklaim semua tanah hingga tempat dimana batu-batu berhenti di Sungai Ajkwa, bagian lahan juga diakui sebagai milik suku Kamoro. Di masa lalu daerah yang saling tumpang tindih ini adalah tanah tak bertuan, tempat dimana beberapa perburuan dilakukan oleh kedua kelompok tersebut, tanah ini menjadi sangat berharga karena adanya infrastruktur Freeport serta kota Timika dan Kuala Kencana. Kini, orang-orang non-Papua memiliki hak yang cukup luas atas tanah ini, dimana

Pemerintah Pusat mengklaim sebagai milik Negara (Kal Muller, 2011:159-160).

Seni ukir dan suku Kamoro memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dalam kesehariannya warga Kamoro biasa membuat berbagai jenis ukiran untuk berbagai macam keperluan seperti, perisai, dayung, mangkuk sagu, gendang dan barangbarang sehari-hari lainnya yang mereka buat dengan indah. Selain itu mereka juga membuat ukiran khusus seperti, wemawe patung yang berbentuk manusia dan mbitoro, totem yang dibuat untuk para leluhur adalah kreasi para seniman ukir Kamoro yang sulit dicari tandingannya di dunia segala ukiran ini mereka buat dengan tujuan yaitu sebagai perangkat upacara adat dan juga untuk mereka juga (<a href="http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/ragam-budaya-suku-kamoro">http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/ragam-budaya-suku-kamoro</a>, diunduh pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB).

Seni ukir suku Kamoro mempunyai seni ukir yang cukup tinggi nilainya, motif-motif seni ukir suku Kamoro didasarkan pada pengalaman sejarah masa lalu yang dialaminya lalu diekspresikan dalam bentuk ukiran yang indah dan mempunyai makna ritual. Jenis-jenis seni ukir suku Kamoro antara lain:

#### a) Mbitoro

Mbitoro adalah ukiran-ukiran khas suku Kamoro yang menjadi dasar dari jenis-jenis ukiran.

Kerangka Mbitoro antara lain yaitu:

- 1. Uema (Ruas tulang belakang)
- 2. Uturu tani (Awan putih berarak)
- 3. Wake biki (Ekor kus-kus pohon)
- 4. Oke mbare (Lidah biawak)
- 5. Upau (Kepala manusia)
- 6. Apakou upau (Kepala ular)
- 7. Ereka kenemu (Insang ikan)
- 8. Ema (Tulang ikan)
- 9. Utu watu (Tempat api atau perapian)
- b) Ote Kapa (Tongkat)

Ote kapa adalah seni ukir yang berbentuk tongkat biasanya digunakan oleh orang yang sudah lanjut usia, ada 5 motif ukiran ote kapa yaitu:

- 1. Tako ema (Tulang sayap kelelawar)
- 2. Ereka waititi (Sirip ikan)
- 3. Uema (Ruas tulang belakang)
- 4. Upau (Kepala manusia)
- c) Pekaro (Piring Makan)

Pekaro dibuat dari jenis kayu yang ringan sehingga mudah dibawah pada saat berkapiri, kerangka pekaro yaitu:

Komai mbiriti (Kepala burung enggang/paru burung enggang)

- 2. Tempat makan berbentuk bulat telur
- 3. Mbiamu upau (Kepala kura-kura)

#### d) Yamate (Perisai)

Yamate adalah seni ukir yang dibuat dari beberapa tingkat sesuai dengan tingkat tinggi orang yang memakainya, biasanya dibuat empat tingkat yang semuanya bermotif seperti pada bagian-bagian tubuh buaya yaitu:

- 1. Kapiri (Tikar)
- 2. Imi (Jaring)
- 3. Etahema (Noken)
- 4. Omotere (Tikar pandan)

(http://megaroroajeng.blogspot.co.id/2013/02/mengenal-sejarah-suku-kamoro.html?m=1, diunduh pada tanggal 01 Oktober 2017 pukul 21.30 WIB).

## 2. Freeport dan Suku Kamoro

Perusahaan pertambangan PT. Freeport Indonesia datang diantara masyarakat Kamoro untuk memulai pekerjaan infrastrukturnya pada akhir tahun 1960-an, beberapa orang Kamoro dipekerjakan selama fase awal ini untuk berbagai pekerjaan. Dan pelabuhan milik perusahaan di Amamapare menarik banyak orang Kamoro yang menetap (hingga saat ini) di dekat pulau keraka, pelabuhan serta jalan utama menuju pegunungan (menuju lokasi pertambangan di dataran tinggi) semuanya dibangun di atas tanah

adat milik suku Kamoro. Namun ada beberapa manfaat bagi penduduk Kamoro setempat dalam pelayanan kesehatan gratis, tersedianya pasar bagi ikan dan kepiting bakau, serta kesempatan bekerja. Kelak, perusahaan yang mendanai program jangka panjang jutaan dolar ini memberikan kompensasi kepada penduduk Kamoro setempat, atas bagian dari wilayah mereka yang telah diambil alih untuk pelabuhan, jalan dan daerah endapan tailing.

Ritual-ritual Kamoro yang masih dipraktekkan memerlukan ketrampilan para pengukir turun-temurun untuk membuat mbitoro, ukiran tiang bersayap sebagai wujud media bagi almarhum orangorang penting. Para pengukir juga membuat tifa (kendang), kedatangan banyak pekerja freeport menciptakan pasar bagi ukiran Kamoro, perusahaan mulai memesan ukiran-ukiran besar dan berbagai dekorasi bagi gedung-gedung miliknya dan untuk dipamerkan kepada publik. Dimulai pada akhir 1990-an, freeport mensponsori serangkaian festival Kamoro berskala besar dimana para pengukir memiliki kesempatan untuk menjual hasil ukiran dengan harga yang sesuai. Festival-festival ini sangat membantu masyarakat Kamoro untuk mendapatkan kembali rasa bangga terhadap kebudayaan tradisional mereka, sayangnya setelah berjalan beberapa tahun festival ini dihentikan karena makin meningkatnya biaya yang tidak masuk masuk akal yang diminta oleh panitia Kamoro yang mengorganisir kegiatan tersebut.

Setelah penghentian festival berskala besar tersebut, Freeport memulai suatu program pembelian ukiran di berbagai kampung Kamoro dan melakukan berbagai pameran di Jakarta dan Bali, selama pameran tersebut banyak ukiran yang terjual dengan hasil penjualan diperuntukan langsung kepada sang pengukir tersebut. Kelompok-kelompok kecil orang Kamoro disertakan dalam pameran tersebut, mendemonstrasikan bagaimana cara mengukir beserta nyanyian dan permainan tifa mereka, penghargaan dari publik terhadap wujud dan tradisi suku Kamoro ini membantu untuk mengembalikan rasa bangga terhadap budaya mereka.

Selain memperkenalkan seni ukir dan juga berbagai macam program Freeport sangat membantu suku Kamoro dengan berbagai cara, sebagian besar program tersebut secara khusus ditujukan bagi masyarakat Kamoro yang tanahnya digunakan oleh perusahaan tambang. Suku Kamoro diuntungkan secara tidak sepadan dengan pemberian dari Freeport, tetapi beberapa keuntungan juga diperoleh masyarakat Kamoro yang tinggal lebih jauh dari kota. Keuntungan ini termasuk perawatan kesehatan gratis dengan mutu baik di rumah sakit yang terbaik, program-program pendidikan dan pembangunan perekonomian (Kal Muller,2011:179-180).

#### F. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori politik hukum.

### 1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984:133). Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang perlindungan hukum yaitu Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dari penjelasan ini menggambarkan bahwa pentingnya dalam suatu Negara para penyelenggara Negara dalam menjalankan suatu roda Pemerintahan wajib memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap warga Negaranya dalam semua bidang, agar tujuan dari Negara tersebut dapat tercapai karena dukungan dari semua pihak yang ada didalam Negara tersebut, bagaimana ekspresi budaya tradisional yang perlindungannya dipegang oleh Negara dan Negara harus mampu menjaga amanat tersebut dari warga Negaranya.

#### 2. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara (Mahfud.M.D,2014:1).

Menurut Satjipto Raharjo dalam buku Mahfud.M.D. (1991,352-353) politik hukum sebagai aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik

Dari berbagai pengertian diatas tersebut mempunyai makna yang sama yakni hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Sunaryati Hartono dalam buku Mahfud.M.D. (2014:2) mengemukakan bahwa hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara. berdasarkan dengan penelitian yang akan dikaji maka teori politik hukum ini akan digunakan untuk menganalisis agar upaya perlindungan hukum terhadap seni ukir suku Kamoro sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh Negara saat ini (ius constitutum) belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional, agar kedepannya diharapkan dapat menjadi Undang-Undang tersendiri untuk melindungi ekspresi budaya tradisional tersebut (ius constituendum).

## G. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.
- Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagianbagian cekung (kruwikan) dan bagian-bagian cembung (buledan) yang menyusun suatu gambar yang indah.
- Suku Kamoro menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suku bangsa yang mendiami daerah Mimika Provinsi Papua.

4. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat masyarakat adat.

